



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Fani Ibrahim, Tempat/tanggal Lahir di Ambon/21 April 1998, Umur 24 Tahun, Pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Bau tanggal 28 Juli 2021 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan tante dari FAZRIN ISNANDAR SURIYO yang lahir di Baubau pada tanggal 28 Mei 2003;
2. Bahwa FAZRIN ISNANDAR SURIYO tersebut merupakan anak kandung dari SURIYO LAHASAMA dan SITTI HANIFA;
3. Bahwa anak bernama FAZRIN ISNANDAR SURIYO saat ini bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Kota Kendari;
4. Bahwa oleh karena kedua orang tua anak bernama FAZRIN ISNANDAR SURIYO saat ini berada di Malaysia maka untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Kendari Provinsi

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara harus ditunjuk salah satu wali bagi FAZRIN ISNANDAR SURIYO;

5. Bahwa FAZRIN ISNANDAR SURIYO tersebut sekarang ini tinggal bersama pemohon yang saat ini beralamat di Jalan Pahlawan KM 4, Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, ditetapkan sebagai wali dari anak bernama FAZRIN ISNANDAR SURIYO;

6. Bahwa untuk mendapat Perwalian tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa saudara FANI IBRAHIM beralamat di Jalan Pahlawan Km 4, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai wali dari anak yang bernama FAZRIN ISNANDAR SURIYO yang lahir di baubau pada tanggal 28 Mei 2003 atas permohonan pemohon, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fani Ibrahim dengan NIK : 7472066104980001 tertanggal 19 April 2018, diberi tanda (P – 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga La Hardi, Nomor 7472021306170002 tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda (P – 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara La Hardi dengan Fani Ibrahim, Nomor: 0139/42/V/2016, tertanggal 29 Mei 2016, diberi tanda (P – 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 763/IST/2006 tertanggal 20 Juni 2006, atas nama Fazrin Isnandar Suriyo, diberi tanda (P – 4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Fazrin Isnandar Suriyo, diberi tanda (P – 5);

Menimbang, bahwa Asli dan Fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Asnening Ibrahim

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon yaitu permohonan perwalian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena keponakan Pemohon yang bernama Fazrin Isnandar Suriyo akan mendaftarkan diri mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Kota Kendari;
- Bahwa orang tua Fazrin Isnandar Suriyo bernama Suriyo La Hasama dan Sitti Hanafiah;
- Bahwa orang tua Fazrin Isnandar Suriyo sekarang berada di Malaysia, bekerja disana;
- Bahwa sejak Pemohon menikah Fazrin Isnandar Suriyo tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang akan bertindak sebagai Wali untuk Fazrin Isnandar Suriyo adalah Fani Ibrahim;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Ibunya Fazrin Isnandar Suriyo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

2. Saksi Fitria Ibrahim

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon yaitu permohonan perwalian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena keponakan Pemohon yang bernama Fazrin Isnandar Suriyo akan mendaftarkan diri mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Kota Kendari;
- Bahwa orang tua Fazrin Isnandar Suriyo bernama Suriyo La Hasama dan Sitti Hanafiah;
- Bahwa orang tua Fazrin Isnandar Suriyo sekarang berada di Malaysia, bekerja disana;
- Bahwa sejak Pemohon menikah Fazrin Isnandar Suriyo tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang akan bertindak sebagai Wali untuk Fazrin Isnandar Suriyo adalah Fani Ibrahim;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Ibunya Fazrin Isnandar Suriyo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Baubau berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan, bahwa pemohon telah memilih menggunakan alamat pemohon, yaitu di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau (Bukti P - 1), karenanya Pemohon mengajukan permohonan Wali kepada Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan– pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Baubau dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa dianggap tidak cakap untuk melakukan persetujuan-persetujuan, sedangkan yang dimaksud dengan belum dewasa menurut pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau tidak lebih dahulu kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon sejak menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 29 Mei 2016 telah tinggal bersama Fazrin Isnandar Suriyo yang tinggal di Jalan Pahlawan Km 4, Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau (Bukti P – 1, P – 2 dan P - 3);

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keponakan Pemohon yang bernama Fazrin Isnandar Suriyo hendak mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, namun kedua orang tua kandung Fazrin Isnandar Suriyo yang bernama Suriyo La Hasama dan Sitti Hanafiah sekarang sedang berada di Malaysia untuk bekerja (vide Bukti P - 4, dan P - 5);

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, maka harus ditunjuk salah seorang Wali bagi Fazrin Isnandar Suriyo dan Pemohon merupakan saudara kandung dari orang tua Fazrin Isnandar Suriyo;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon yang beralamat di Jalan Pahlawan Km 4, Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan berdasarkan keterangan Saksi Asnening Ibrahim dan keterangan Saksi Fitria Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun maka dianggap belum dewasa dan tidak cakap untuk melakukan persetujuan-persetujuan ataupun melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan wali bagi 1 (satu) orang keponakan Pemohon yang belum dewasa, dipandang cukup beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon FANI IBRAHIM beralamat di Jalan Pahlawan Km 4, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Wali dari anak bernama FAZRIN ISNANDAR SURIYO yang lahir di Baubau pada tanggal 28 Mei 2003 atas permohonan pemohon, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lisnina, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisnina, SH

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	: Rp. 75.000,-
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);